



**PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PENGGUNAAN VIRTUAL
CURRENCY SEBAGAI SARANA KEJAHATAN PENCUCIAN UANG
MELALUI DUNIA MAYA (STUDI KASUS LIBERTY RESERVE)**

Maria Minerva Kainama*, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : minervakainama@gmail.com

Abstrak

Liberty Reserve, salah satu jenis *virtual currency* yang menyediakan jasa pengiriman uang, telah memfasilitasi pencucian uang dalam skala besar bagi para penjahat di seluruh dunia. Layanan transaksi yang anonim, sulit dilacak, dan ekstrateritorial menjadikan *liberty reserve* sebagai sarana baru yang sempurna bagi pelaku kejahatan untuk menyimpan maupun mengolah hasil kejahatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan dan penindakan penggunaan *virtual currency* sebagai sarana pencucian uang melalui dunia maya yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat berdasarkan kasus *liberty reserve* serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan Indonesia guna mencegah terjadinya kejahatan serupa.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan serta menganalisis data sekunder yang terkait dengan *virtual currency*, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Amerika Serikat fokus mencegah penggunaan *virtual currency* sebagai sarana pencucian uang dengan membuat regulasi terkait *virtual currency*. Indonesia dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai transaksi *virtual currency* dengan mewajibkan penyedia jasa penukaran *virtual currency* untuk menerapkan mekanisme pengenalan pengguna jasa serta asal dana yang didasarkan pada Prinsip Mengenal Nasabah. Selain membuat regulasi terkait, Indonesia juga dapat melakukan pencegahan dengan mengoptimalkan peranan Prinsip Mengenal Nasabah di dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Kata kunci: *virtual currency*, pencucian uang melalui dunia maya, *liberty reserve*

Abstract

Liberty Reserve is a kind of virtual currency that provides money transmitting services, have facilitated money laundering on a massive scale for criminals around the world. Anonymous, untraceable, and extraterritorial transaction services made liberty reserve as a new perfect instrument to criminals for storing and processing their proceeds of crime. This study aims to give an understanding about how the U.S. government prevents and repress the use of virtual currency as an instrument for cyber laundering based on liberty reserve case and what Indonesia could do to prevent the occurrence of similar crimes.

The method used in this research is normative juridical approach. Research specification used in this research is descriptive analytic, specifically describe and analyze secondary data that related to virtual currency, both in Indonesia and the United States .

Based on the research, the U.S. government sets its focus on prevents the use of virtual currency as an instrument for money laundering by creating regulations concerning virtual currency. Indonesia may form legislation that specifically regulates virtual currency transactions by requiring providers of virtual currency exchange services to apply the mechanism of customer identification and origin of funds based on Know Your Customer principles. In addition to making related regulations, Indonesia can also take a precaution by optimizing the Know Your Customer principles in the legislation that already exists.

Keywords: *virtual currency*, *laundering money through virtual world*, *liberty reserve*



I. PENDAHULUAN

Virtual currency (mata uang virtual) dirancang sebagai alternatif alat pembayaran yang sah, awalnya untuk digunakan dalam komunitas virtual, dan situs *game online* tertentu. Jumlah mata uang virtual tersebut terus berkembang dan menjangkau kegiatan-kegiatan di dunia nyata. Saat ini terdapat banyak sekali mata uang virtual yang beredar dan dapat diperoleh baik secara langsung (melalui pertambangan, transaksi bilateral dengan investor, dari perusahaan yang menjual mata uang virtual, pembelian barang-barang tertentu, dan lain-lain) atau secara tidak langsung melalui pertukaran mata uang virtual.

Istilah "mata uang virtual" secara tradisional didefinisikan sebagai satuan nilai yang disimpan di media elektronik. Tidak dibuat oleh negara atau serikat moneter, tetapi oleh sekelompok orang atau badan hukum, dan digunakan untuk pertukaran multilateral barang atau jasa antar anggota kelompok. Sebuah skema mata uang virtual dapat "terbuka" atau "ter tutup" (tergantung dapat atau tidaknya dikonversi ke mata uang yang sah).¹ Sifatnya yang tidak membutuhkan data lengkap pengguna (bahkan anonim), sulit dilacak, dan ekstrateritorial membuat *virtual currency* menjadi sarana baru bagi pelaku kejahatan untuk menyimpan maupun mengolah uang hasil kejahatan dengan sempurna.

¹ Virtual Currencies Working Group, *Regulating Virtual Currencies*, France Ministry of Finance and Public Accounts, Paris, 2014, hlm. 3

Terdapat beberapa kasus dimana *virtual currency* digunakan sebagai sarana kejahatan *cyber laundering*. Salah satunya adalah kasus yang terjadi di tahun 2013, *Liberty Reserve*, penyedia jasa *money transmitting* yang mengklaim dirinya sebagai sistem pembayaran online tertua, paling aman dan paling populer yang melayani jutaan pengguna di seluruh dunia. Untuk mentransfer uang menggunakan *Liberty Reserve*, pengguna hanya perlu memberikan nama, alamat dan tanggal lahir. Tapi pengguna tidak diharuskan untuk mengesahkan identitas mereka.² Pemegang akun mengkonversi uang tunai mereka ke mata uang digital yang disediakan *Liberty Reserve*, transfer "instan" dilakukan dan uang digital tersebut dikonversi kembali ke uang tunai. Tiap kali transaksi perusahaan mendapat \$2.99. *United States Department of Justice* mengatakan bahwa skema tersebut telah digunakan untuk memproses 78 juta transaksi dengan nilai gabungan mencapai \$8 miliar—yang terkait dengan menyembunyikan hasil pencurian kartu kredit, penipuan identitas, *hacking* dan skema investasi penipuan Ponzi.³

² The New York Times, "Liberty Reserve Operators Accused of Money Laundering", http://www.nytimes.com/2013/05/29/nyregion/liberty-reserve-operators-accused-of-money-laundering.html?_r=0, diakses pada 29 Juni 2016 pukul 07.15 WIB.

³ BBC, "Liberty Reserve digital cash chief jailed for 20 years", <http://www.bbc.com/news/technology-36247289>, diakses pada 29 Juni 2016 pukul 08.07 WIB.

Munculnya kasus *Liberty Reserve* di Amerika Serikat dan kasus-kasus pencucian uang lain yang menggunakan mata uang virtual sebagai sarananya di luar negeri menjadikan kejahatan ini sebagai ancaman baru yang harus diantisipasi sedini mungkin oleh Indonesia. Dalam hal ini, perlu dianalisis lebih lanjut bentuk-bentuk pencegahan dan penindakan yang dilakukan pemerintah federal Amerika Serikat berdasarkan kasus *Liberty Reserve*. Selain itu, perlu dikaji upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya kasus serupa di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik membuat penulisan hukum dengan judul "**Penindakan dan Pencegahan Penggunaan Virtual Currency sebagai Sarana Kejahatan Pencucian Uang Melalui Dunia Maya (Studi Kasus Liberty Reserve)**".

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif atau hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁴

Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁵

Penelitian dengan metode yuridis normatif atau hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.⁶ Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁷ Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa konvensi serta peraturan perundang-undangan mengenai mata uang virtual dan pencucian uang, diantaranya adalah:
 - a. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - c. *United States Code*
 - d. *Bank Secrecy Act*
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁸ Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hlm. 9

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 52

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hlm. 12

- skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum termasuk yang *on-line*.⁹
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁰, diantaranya kamus-kamus hukum.

Data atau bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk mencari jawaban dari masalah penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yakni data yang telah terkumpul harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.¹¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pencegahan dan Penindakan Penggunaan *Virtual Currency* sebagai Sarana Kejahatan Pencucian Uang Melalui Dunia Maya berdasarkan Kasus *Liberty Reserve*

1. Bentuk-bentuk Pencegahan Penggunaan *Virtual Currency* sebagai Sarana Kejahatan Pencucian Uang Melalui Dunia Maya oleh Amerika Serikat

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 195

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hlm. 12

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), hlm. 124

Menyadari bahwa pengaturan mengenai anti pencucian uang tidak boleh ketinggalan dengan perkembangan sistem pembayaran yang ada, pada Juli 2011, FinCEN memperbarui peraturannya terkait dengan MSBs dibawah kerangka peraturan *Bank Secrecy Act* (BSA).¹² Pembaruan ini bertujuan agar peraturan yang ada dapat mengakomodir VC sebagai salah satu inovasi sistem pembayaran.

Pengaturan MSBs yang baru menambahkan frasa ‘bentuk nilai lain yang mengantikan mata uang’ ke dalam definisi *money transmission services* (layanan pengiriman uang). Sekarang, definisi dari *money transmission services* adalah “penerimaan mata uang, sejumlah dana, atau bentuk nilai lain yang mengantikan mata uang

¹² Disahkan oleh Kongres AS pada tahun 1970, BSA mengharuskan lembaga keuangan AS untuk membantu instansi pemerintah AS dalam hal mendekripsi dan mencegah pencucian uang. Secara khusus, BSA mengharuskan lembaga keuangan untuk menyimpan catatan pembelian tunai instrumen (dinegosiasikan), menyimpan laporan transaksi tunai melebihi \$10,000 (total keseluruhan setiap hari), dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang mungkin menandakan adanya pencucian uang, penggelapan pajak, atau aktivitas kriminal lainnya. (FinCEN, “FinCEN’s Mandate From Congress”, <https://www.fincen.gov/resources/fincens-mandate-congress>, diakses pada 22 September 2016 pukul 08.03 WIB)



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

dari seseorang dan pengiriman mata uang, sejumlah dana, atau bentuk lain yang menggantikan mata uang ke lokasi lain atau orang lain dengan cara apapun.”¹³ Oleh karena VC (yang dapat dikonversi) memiliki nilai yang setara dalam mata uang riil atau berfungsi sebagai pengganti uang riil, maka VC (yang dapat dikonversi) memenuhi syarat sebagai ‘bentuk nilai lain yang menggantikan mata uang’ di dalam definisi *money transmission services*.

Sejak definisi *money transmission services* diperbarui, setiap orang atau badan hukum yang menerima VC (yang dapat dikonversi) dari satu orang dan mengirimkannya ke orang atau lokasi lain, seperti *exchanger* dan *administrator*, harus tunduk pada persyaratan dari BSA-khususnya persyaratan mengenai anti pencucian uang (*anti money laundering*/AML).

Pada tanggal 18 Maret 2013, FinCEN mengeluarkan *guidance*¹⁴

guna mengidentifikasi aktivitas VC yang termasuk *money transmission services* menurut BSA, dan mensyaratkan AML atas subjek terkait seperti yang dilakukan juga terhadap *exchanger* dan *administrator*. *Guidance* ini membedakan antara VC dan mata uang riil, dimana VC didefinisikan sebagai media tukar yang beroperasi selayaknya mata uang pada beberapa “tempat” namun tidak memiliki atribut sebagai mata uang riil. Sedangkan, mata uang riil diartikan sebagai uang koin dan kertas keluaran AS atau negara lain yang digunakan sebagai mata uang yang sah (*legal tender*). Pengguna VC tidak tunduk pada persyaratan anti pencucian uang, mereka adalah yang mendapatkan – termasuk membeli, menghasilkan, atau menambang (*mining*) – VC untuk membeli barang atau jasa. Subjek dari persyaratan AML adalah *exchanger* dan *administrator*, yang meliputi seseorang atau badan hukum yang menerima dan mengirimkan, membeli, atau menjual VC (yang dapat dikonversi) untuk alasan apapun.

Selain membuat definisi VC dan mata uang riil,

¹³ U.S. Government Publishing Office, “Electronic Code of Federal Regulations”, http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=f7495bb4cb9f4181f1505d475bb7fb22&mc=true&node=se31.3.1010_1100&rgn=div8, diakses pada 22 September 2016 pukul 08.08 WIB.

¹⁴ Lihat lebih lanjut dalam FinCEN Guidance, “Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering,

Exchanging, or Using Virtual Currencies”, FinCEN, 2013



mewajibkan persyaratan AML terhadap *exchanger* dan *administrator*, serta “membebaskan” pengguna VC dari kewajiban penerapan AML, FinCEN juga telah mengkaji berbagai aktivitas yang melibatkan VC. FinCEN menetapkan bahwa *administrator* dan *exchanger* dari aktivitas berikut – broker dan penjual mata uang virtual atau logam mulia virtual, penyedia layanan VC terpusat yang dapat dikonversi, dan penyedia layanan VC tidak terpusat yang dapat dikonversi – wajib tunduk pada persyaratan AML dalam tiap transaksi yang dilakukan.

Dengan meredefinisi *money transmission services* serta menetapkan bahwa *exchanger* dan *administrator* tunduk pada persyaratan anti pencucian uang, pemerintah Amerika Serikat telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) di dalam transaksi yang menggunakan VC. Hal ini bertujuan untuk mencegah digunakannya VC sebagai sarana tindak pidana pencucian uang lewat dunia maya.

2. Penindakan atas Kasus *Liberty Reserve*

Menyadur dari berkas *indictment* kasus LR, *Grand Jury* mendakwa para terdakwa: Arthur Budovsky, Vladimir Kats, Ahmed Yassine Abdelghani, Allan Esteban Hidalgo Jimenez, Azzeddine El Amine, Mark Marmilev, dan Maxim Chukharev sebagai berikut:¹⁵

1. *Conspiracy to Commit Money Laundering* (Konspirasi Melakukan Pencucian Uang) melanggar *Title 18 United States Code* (U.S.C.), *Section 1956 (h)*;
2. *Conspiracy to Operate Unlicensed Money Transmitting Business* (Konspirasi Menjalankan Bisnis Pengiriman Uang Tanpa Izin) yang melanggar *Title 18 U.S.C. Section 371*; dan
3. *Operation of an Unlicensed Money Transmitting Business* (Pengoperasian Bisnis Pengiriman Uang Tanpa Izin) yang telah melanggar *Title 18 U.S.C. Section 1960 & 2*.

Pada tanggal 6 Mei 2016, Asisten Jaksa Agung untuk Divisi Kriminal, Leslie R. Caldwell dan Jaksa U.S. untuk Distrik Selatan New York, Preet Bharara, mengumumkan kepada publik bahwa penemu LR, Arthur Budovsky, dijatuhi

¹⁵ U.S. Attorney's Office-Southern District of New York, “Liberty Reserve’s Indictment”, <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/indictment-supporting-documents-us-v-liberty-reserve-et-al>, diakses pada 30 Juni 2016 pukul 07.30 WIB.



hukuman pidana 20 tahun penjara oleh Pengadilan Distrik Selatan New York karena telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dalam skala sangat besar melalui perusahaannya LR, VC yang digunakan oleh pelaku kriminal siber di seluruh dunia untuk mencuci hasil aktivitas ilegal mereka.¹⁶

Dua terdakwa - Mark Marmilev dan Maxim Chukharev - mengaku bersalah dan telah dijatuhi hukuman masing-masing lima dan tiga tahun penjara. Dua terdakwa lainnya - Vladimir Kats dan Azzeddine El Amine - dijadwalkan akan dijatuhi vonis oleh Hakim Distrik AS, Denise L. Cote pada 13 Mei 2016. Lalu vonis terhadap dua terdakwa lainnya - Ahmed Yassine Abdelghani dan Allan Esteban Hidalgo Jimenez - yang belum dapat ditangkap, masih tertunda.¹⁷

¹⁶ U.S. Department of Justice – Office of Public Affairs, “Liberty Reserve Founder Sentenced to 20 Years For Laundering Hundreds of Millions of Dollars”, <https://www.justice.gov/opa/pr/liberty-reserve-founder-sentenced-20-years-laundering-hundreds-millions-dollars>, diakses pada 7 September 2016 pukul 08.21 WIB.

¹⁷ U.S. Attorney’s Office Southern District of New York, “Liberty Reserve Founder Arthur Budovsky Sentenced In Manhattan Federal Court To 20 Years For Laundering Hundreds Of Millions Of Dollars Through His Global Digital Currency Business”, <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/liberty-reserve-founder-arthur-budovsky-sentenced-manhattan-federal-court-to-20-years-for-laundering-hundreds-of-millions-of-dollars-through-his-global-digital-currency-business>, diakses pada 30 Agustus 2016 pukul 08.16 WIB.

B. Upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam Mencegah Penggunaan *Virtual Currency* sebagai Sarana Kejahatan Pencucian Uang Melalui Dunia Maya

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam mencegah penggunaan VC sebagai sarana kejahatan *cyber laundering* antara lain dengan:

1. Membentuk undang-undang yang khusus mengatur mengenai transaksi VC.

Menyusun regulasi khusus terkait dengan VC sebenarnya merupakan langkah penting. Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan Singapura telah disusun regulasi perpajakan terkait dengan VC. Saat ini, perkembangan teknologi terutama sistem digital atau virtual berlangsung dengan sangat pesat. Jadi, dapat diprediksi bahwa berbagai jenis mata uang virtual baru, baik yang serupa maupun yang lebih canggih dan kompleks dari yang ada sekarang, akan terus bermunculan di masa depan.¹⁸ Bahkan sekarang sudah banyak bermunculan

court-20-years, diakses pada 30 Agustus 2016 pukul 08.16 WIB.

¹⁸ Dhoni Siamsyah Fadillah Akbar, “Regulasi Mata Uang Virtual untuk Mencegah Tax Evasion” (Artikel Opini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016), hlm. 2



jenis VC baru yang bertujuan "menggantikan" posisi *Bitcoin*, seperti Litecoin dan Ethereum.

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara dengan transaksi mata uang virtual yang cukup tinggi sebaiknya membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai transaksi mata uang virtual. Hal ini bertujuan agar mata uang virtual dapat diawasi penggunaannya sehingga tidak dimanfaatkan sebagai sarana kejahatan pencucian uang. Dalam

penyusunannya, regulator dapat merujuk pada konvensi pencucian uang internasional yang telah diratifikasi, seperti Konvensi Palermo. Selain itu, regulator dapat mengkaji regulasi negara lain yang telah mengatur upaya serupa untuk kemudian dijadikan bahan masukan.

Berkaca pada kasus *Liberty Reserve* yang tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pengoperasian bisnisnya, Indonesia dapat mencegah terjadinya kasus serupa dengan mewajibkan penyedia jasa mata uang virtual untuk menerapkan mekanisme pengenalan pengguna jasa serta asal dana yang didasarkan pada Prinsip Mengenal Nasabah. Merujuk pada pasal 2 ayat

(2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), penyedia jasa mata uang virtual harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dengan menetapkan:

- a. Kebijakan penerimaan Nasabah;
- b. Kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
- c. Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
- d. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

2. Optimalisasi peranan Prinsip Mengenal Nasabah dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Indonesia dapat menjadikan upaya preventif AS tersebut sebagai bahan masukan untuk mengoptimalkan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Adapun upaya optimalisasi tersebut dapat disimpulkan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 2
Tabulasi Perbandingan Upaya Pencegahan yang Telah Dilakukan Amerika Serikat dengan Upaya Optimalisasi Penerapan Prinsip Mengenal



**Nasabah dalam Peraturan
Perundang-undangan Indonesia
untuk Mencegah Penggunaan
Virtual Currency sebagai Sarana
Kejahatan *Cyber Laundering***

Amerika Serikat	Indonesia
Redefinisi <i>money transmission services</i> (dibawah kerangka peraturan <i>Bank Secrecy Act</i>)	Memberi definisi terhadap ‘penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang’ sebagai salah satu Pihak Pelapor (dalam UU PP TPPU)
Menetapkan <i>exchanger & administrator</i> wajib tunduk pada persyaratan AML (FinCEN Guidance Maret 2013)	Menambahkan ‘penyedia jasa penukar uang (<i>exchanger</i>) fiat ke uang virtual dan sebaliknya’ sebagai salah satu Pihak Pelapor (dalam UU PP TPPU)
Menetapkan VC sebagai media/alat tukar sehingga transaksi yang menggunakan VC dapat dikenakan pajak oleh negara (IRS Notice 2014-36 dan 2014-21)	Menetapkan definisi atau penggolongan atas VC sehingga transaksi yang menggunakan VC dapat dikenakan pajak untuk mencegah <i>money laundering</i>

Optimalisasi peranan prinsip KYC dapat dilakukan dengan mengamandemen peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prinsip KYC, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU). Adapun salah satu pasal dalam UU PP TPPU yang dapat diamandemen adalah:

Pasal 17 Ayat (1)

Pihak Pelapor meliputi:

- a. penyedia jasa keuangan:
 1. bank;
 2. perusahaan pembiayaan;
 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang;
 4. asuransi;
 5. dana pensiun lembaga keuangan;
 6. perusahaan efek;
 7. manajer investasi;
 8. kustodian;
 9. wali amanat;
 10. perposan sebagai penyedia jasa giro;
 11. pedagang valuta asing;
 12. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 13. penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
 14. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 15. pegadaian;
 16. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
 17. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
 1. perusahaan properti/agen properti;
 2. pedagang kendaraan bermotor;
 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 4. pedagang barang seni dan antik; atau
 5. balai lelang.



Tim perumus UU PP TPPU dapat melakukan amandemen dengan menambahkan “penyedia jasa penukar uang (*exchanger*) fiat/resmi/sah ke uang virtual dan sebaliknya” sebagai salah satu Pihak Pelapor. Dengan begitu, setiap *exchanger* berkewajiban menerapkan prinsip KYC di dalam menjalankan usahanya.

Selain itu, prinsip KYC dapat dimaksimalkan juga dengan cara memberi definisi terhadap salah satu Pihak Pelapor dalam UU PP TPPU, yakni “penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang” seperti redefinisi terhadap *money transmission services* yang dilakukan oleh FinCEN. Kata “uang” di dalam frasa “penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang” belum menjelaskan uang yang dimaksud dalam bentuk apa saja, apakah hanya mata uang fiat/resmi/sah atau meliputi juga uang dalam bentuk lain. Maka dari itu, guna mencegah digunakannya VC sebagai sarana kejahatan *cyber laundering*, perlu dibuat definisi mengenai “penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang” seperti: penerimaan mata uang, sejumlah dana, atau bentuk nilai lain yang mengantikan mata uang dari seseorang dan pengiriman mata uang,

sejumlah dana, atau bentuk lain yang mengantikan mata uang ke lokasi lain atau orang lain dengan cara apapun. Dengan adanya definisi tersebut, maka secara otomatis “penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang” yang melayani pengiriman uang dalam bentuk VC diharuskan untuk menerapkan prinsip KYC dalam tiap transaksi yang terjadi.

Posisi Indonesia yang tidak mengakui VC sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak menggolongkannya ke dalam bentuk lain, seperti properti, menyebabkan segala aktivitas yang menggunakan VC tidak dapat dikenakan pajak. Ditjen Pajak sendiri hingga saat ini belum mengeluarkan panduan tentang aspek perpajakan terkait *bitcoin* atau jenis VC lainnya.¹⁹

Tidak adanya ketentuan pajak atas transaksi VC mengakibatkan tidak adanya kontrol atas transaksi yang dilakukan. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan digunakannya VC sebagai sarana pencucian uang lewat dunia maya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur

¹⁹ Suhut Tumpal Sinaga, “Aspek Perpajakan dari Transaksi yang Menggunakan Bitcoin di Indonesia” yang dimuat dalam Majalah Inside Tax, Juni 2014, hlm.54



perpajakan atas transaksi VC yang berfungsi sebagai pendapatan untuk kas negara dan sebagai alat kontrol atas transaksi VC. Kontrol atas transaksi VC bertujuan untuk mencegah digunakannya VC sebagai sarana pencucian uang lewat dunia maya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pencegahan penggunaan *virtual currency* sebagai sarana kejahatan *cyber laundering* oleh Amerika Serikat dilakukan dengan cara (1) meredefinisi *money transmission services* (2) mengoptimalkan peranan Prinsip Mengenal Nasabah dengan menetapkan bahwa *exchanger & administrator* wajib tunduk pada persyaratan AML, serta (3) menetapkan VC sebagai media/alat tukar sehingga transaksi yang menggunakan VC dapat dikenakan pajak oleh negara. Terhadap kasus *Liberty Reserve*, terdakwa didakwa atas Konspirasi Melakukan Pencucian Uang yang melanggar *Title 18 United States Code* (U.S.C.), *Section 1956 (h)*, Konspirasi Menjalankan Bisnis Pengiriman Uang Tanpa Izin yang melanggar *Title 18 U.S.C. Section 371*, dan Pengoperasian Bisnis Pengiriman Uang Tanpa Izin yang telah melanggar

Title 18 U.S.C. Section 1960 & 2.

2. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya kasus serupa di Indonesia adalah dengan membentuk undang-undang yang khusus mengatur mengenai transaksi VC dimana didalamnya terdapat mekanisme pengenalan pengguna jasa dan asal dana yang didasarkan pada Prinsip Mengenal Nasabah. Selain itu, Indonesia dapat melakukan pencegahan dengan mengoptimalkan peranan Prinsip Mengenal Nasabah dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Optimalisasi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara memberi definisi terhadap ‘penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang’ sebagai salah satu Pihak Pelapor dalam UU PP TPPU. Selain itu, dengan menambahkan ‘penyedia jasa penukar uang (*exchanger*) fiat ke uang virtual dan sebaliknya’ sebagai salah satu Pihak Pelapor dalam UU PP TPPU. Upaya lain yang dapat dilakukan Indonesia adalah menetapkan definisi atau penggolongan atas VC sehingga transaksi yang menggunakan VC dapat dikenakan pajak untuk mencegah terjadinya pencucian uang.



Saran

1. Penggunaan VC yang makin meningkat di Indonesia tiap tahunnya harus ditunjang dengan dibuatnya regulasi khusus yang mengatur penggunaan serta pengawasan atas transaksi VC.
2. Berkaca pada Amerika Serikat, Indonesia dapat mengatur perpajakan atas transaksi VC yang berfungsi sebagai pendapatan untuk kas negara dan sebagai alat kontrol atas transaksi VC. Kontrol atas transaksi VC bertujuan untuk mencegah digunakannya VC sebagai sarana pencucian uang lewat dunia maya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghilia Indonesia
- FinCEN Guidance, 2013, “*Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies*”

Akbar, Dhoni Siamsyah Fadillah, 2016, “Regulasi Mata Uang Virtual untuk Mencegah *Tax Evasion.*”, Artikel Opini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Sinaga, Suhut Tumpal, 2014, “Aspek Perpajakan dari Transaksi yang Menggunakan Bitcoin di Indonesia.”, Majalah Inside Tax

Virtual Currencies Working Group, 2014, *Regulating Virtual Currencies*, France Ministry of Finance and Public Accounts, Paris

BBC, “Liberty Reserve digital cash chief jailed for 20 years”, <http://www.bbc.com/news/technology-36247289>

FinCEN, “FinCEN’s Mandate From Congress”, <https://www.fincen.gov/resource/s/fincens-mandate-congress>

The New York Times, “Liberty Reserve Operators Accused of Money Laundering”, <http://www.nytimes.com/2013/05/29/nyregion/liberty-reserve-operators-accused-of-money-laundering.html?r=0>

U.S. Attorney’s Office Southern District of New York, “Liberty Reserve Founder Arthur Budovsky Sentenced In Manhattan Federal Court To 20 Years For Laundering Hundreds Of Millions Of Dollars Through His Global Digital Currency Business”, <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/liberty-reserve-founder-arthur-budovsky-sentenced-manhattan-federal-court-20-years>



U.S. Attorney's Office-Southern District of New York, "Liberty Reserve's Indictment",
<https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/indictment-supporting-documents-us-v-liberty-reserve-et-al>

U.S. Department of Justice – Office of Public Affairs, "Liberty Reserve Founder Sentenced to 20 Years For Laundering Hundreds of Millions of Dollars",
<https://www.justice.gov/opa/pr/liberty-reserve-founder-sentenced-20-years-laundering-hundreds-millions-dollars>

U.S. Government Publishing Office, "Electronic Code of Federal Regulations",
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=f7495bb4cb9f4181f1505d475bb7fb22&mc=true&node=se31.3.1010_1100&rgn=div8